BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp+627602524183 Fax +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 01/HK.01.01/K/07/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan W alikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihanm Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemlihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati setta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematid, dan Masif;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kbaupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelaggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi ;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung Jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Kepala

1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dana wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Seperti :
   a. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelnggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu ;
   b. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan Pelanggaran ;
   c. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
   d. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan Kuantitasnya ;
   e. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran ;
   f. Melakukan pemulihan aset; dan
   g. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penaggung Jawab.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi ;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 26 Juli 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 01/HK.01.01/K/07/2021
TANGGAL : 26 Juli 2021

SUSUNAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Nur Afni, S.Sos	Anggota Bawaslu Kuantan Singingi	Pembina
1.	Mardius Adi Saputra, S.H	Ketua Bawaslu Kuantan Singingi	Penangggung Jawab
2.	Zulfri Kusnain	Staf Sekretariat Bawaslu Kuantan Singingi	Kepala
3.	Lizawati	Staf HPPS	Anggota
4.	Eka Irma Mardiyanti, S.H	Staf HPPS	Anggota
5.	Eko Saska Indra, ST	Staf HPPS	Anggota
6.	Diky Andrian Saputra,S.H	Staf Pengawasan dan HUBAL	Anggota
7.	Nikmatullah Wahida, M.Keb	Staf SDM dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di : **Teluk Kuantan**
Pada tanggal : **26 Juli 2021**

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

Dipindai dengan CamScanner